



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 106 /AS.02.00/II/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pemeriksaan tidak merusak bagi peralatan teknis di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan syarat teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap PT Sucofindo (Persero), maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pengujian Tidak Merusak (NDT) Non Radiasi;

c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
- 2. Undang-Undang Upa Tahun 1930 dan Peraturan Upa Tahun 1930;
- 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 37 Tahun 2016;
- 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995;
- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari PT Sucofindo (Persero) No.0128/IND-//PDOS/2020 tanggal 24 Januari 2020;

2. Laporan kegiatan PT Sucofindo (Persero) selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU

: **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:**

Nama Perusahaan/Instansi : **PT SUCOFINDO (PERSERO)**

Alamat : **Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta**

Penanggung Jawab : **Yerry Taizar**

Bidang Kegiatan : **Pengujian Tidak Merusak (NDT) Non Radiasi**

Tenaga Teknis : **Ali Rahmat Salam (MPT, LPT)**

KEDUA.

: Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :

1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **27** Januari 2020



a.n. **DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,**



Ghazmahadi

Ghazmahadi, S.T., M.M

NIP 19710831 199703 1 0024

KEWAJIBAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Mentaati semua ketentuan sesuai Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 2. Melaporkan dan berkonsultasi kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan setempat sebelum melakukan kegiatan dan menyerahkan laporan teknis setiap selesai melaksanakan kegiatan.
 3. Melaporkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketentuan dalam Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Cq. Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 4. Perpanjangan Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini harus dibuatkan permohonan tertulis **1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya** kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Cq. Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per.04/Men/1995 dan daftar kegiatan terhitung sejak tanggal penetapan keputusan sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.
-